



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

FUNGSI HUKUM PARIWISATA
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Dewa Gde Rudy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewarudy1959@gmail.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have a very strategic role in national development, especially development in the field of tourism. The fact is that business activities carried out by UMKM often fail to compete with large businesses which are in a stronger position. Related to that, empowering UMKM in the field of tourism business is a very important thing to do.

The discussion and research in this paper are focused on two things, First: how is the reality and empowerment of UMKM in the field of tourism business. Second: what is the function of tourism law in order to empower UMKM. In this paper, the normative legal research method is used, namely library legal research using a legislation approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach).

The results of the study show that the reality of UMKM in the field of tourism business is still in a marginalized position and still has limited access to capital, business information, marketing, and business opportunities which are important components in conducting business activities. The legal function of tourism in the context of empowering UMKM is ensuring certainty of the protection of UMKM, so that UMKM get various accesses related to businesses that are run to be able to develop and compete with large businesses.

Keywords : *Legal Function, Tourism, Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises.*

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang pariwisata. Fakta menunjukkan kegiatan usaha yang dijalankan UMKM seringkali kalah bersaing dengan usaha besar yang dalam berbagai sisi kedudukannya lebih kuat. Terkait dengan itu, pemberdayaan UMKM dibidang usaha pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pembahasan dan penelitian dalam tulisan ini difokuskan pada dua hal, Pertama: bagaimana realitas dan pemberdayaan UMKM dibidang usaha pariwisata. Kedua: bagaimana fungsi hukum pariwisata dalam rangka pemberdayaan UMKM. Dalam tulisan ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas UMKM dibidang usaha pariwisata masih dalam posisi termarginalkan dan masih terbatas aksesnya dibidang modal, informasi usaha, pemasaran, dan kesempatan berusaha yang merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Fungsi hukum pariwisata dalam konteks pemberdayaan UMKM adalah menjamin kepastian perlindungan UMKM, sehingga UMKM mendapatkan berbagai akses terkait usaha yang dijalankan untuk dapat berkembang dan bersaing dengan usaha besar.

Kata Kunci : *Fungsi Hukum, Pariwisata, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan, salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah.¹ Pariwisata merupakan salah satu potensi yang diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tecantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Apabila ditinjau dari segi ekonmoi, sektor pariwisata telah diakui memberikan kontribusi berupa pendapatan terhadap negara dan mampu menunjang pertumbuhan dibidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri sektor pariwisata sampai saat ini masih diharapkan sebagai penghasil devisa yang andal untuk membangun perekonomian Indonesia.

Kepariwisata nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, menjadikan kepariwisataan bertumpu pula pada semua aspek kehidupan masyarakat, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.³ Kepariwisata mampu membangun semua aspek kehidupan bangsa, dan pariwisata akan

¹ Dahana, M.M. (2012). *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya : Paramita, h.1.

² *Ibid.*

³ Muljadi, A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan PT*. Raja Grafindo Persada, Jakarta : h.37.

turut mampu membangun ketahanan ekonomi, yaitu kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.⁴

Dengan demikian, kepariwisataan merupakan faktor potensial dalam usaha pembangunan nasional menyeluruh dan merata. Keberhasilan sektor wisata itu akan memberikan manfaat yang luas pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam pemerataan pembangunan pariwisata.

Dampak pariwisata tidak dapat dipungkiri membawa manfaat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi. Paling tidak ada beberapa dampak positif pariwisata bagi perkembangan dibidang ekonomi, antara lain:

1. Memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam bidang usaha pariwisata.
2. Meningkatkan ekspor dan perdagangan barang-barang kerajinan dan souvenir asli.
3. Tumbuh dan berkembangnya produksi barang kerajinan seni dari kalangan masyarakat.
4. Meningkatnya daya beli masyarakat, sebagai salah satu pertanda bahwa masyarakat bisa hidup lebih baik.

Pariwisata adalah alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pariwisata bukan tujuan atau terminal terakhir dari pembangunan. Jumlah wisatawan yang datang, tingkat hunian hotel,

⁴ *Ibid*, h. 37-38.

lama tinggal wisatawan bukan tujuan dan keberhasilan pembangunan pariwisata. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵

Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun jika tidak ada langkah-langkah strategis dan spesifik yang mengatur dan membuat hubungan antara pariwisata dengan rakyat kecil yang miskin, termasuk usaha kecil, maka pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya bagi orang miskin/orang kecil dan hanya menguntungkan beberapa gelintir orang yang sudah kaya.⁶

Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tidak ada artinya apabila tidak mampu membuat pemerataan, yang artinya bagaimana pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dapat dinikmati manfaatnya secara merata oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh usaha besar maupun usaha yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan fenomena baru dimana eksistensinya dalam perekonomian Indonesia menjadi isu penting sebagai pilar ekonomi, disamping BUMN, Badan Usaha Swasta, dan bentuk badan usaha lainnya. Namun kenyataannya, keberadaan UMKM kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah bahkan kelompok usaha ini masih terpinggirkan dalam situasi kerasnya menghadapi persaingan bisnis domestik maupun internasional.

Kajian empiris menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang menganut paradigma pertumbuhan dengan *trickle down effect*-nya tidak berjalan seperti itu. Pariwisata dituduh sebagai neo-kapitalisme yang hanya mengeksploitasi masyarakat lokal, sementara manfaat pembangunan pariwisata sebagian tersedot keluar dinikmati oleh

⁵ Sutjipta, N. (2005). *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*. Denpasar : Universitas Udayana. h. 63.

⁶ *Ibid.*

kaum kapitalis. Kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar lapisan masyarakat semakin besar. Masyarakat lokal termasuk kelompok usaha mikro dan kecil termarginalkan ditengah arus kemajuan pariwisata yang ada.⁷

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Realitas dan Pemberdayaan UMKM Dibidang Usaha Pariwisata

Realitasnya usaha dibidang pariwisata yang dijalankan oleh UMKM seringkali kalah bersaing dengan usaha besar yang bermodal kuat. Akses terhadap modal bagi UMKM sangat terbatas. Berbagai jenis usaha yang dijalankan dan tenaga masyarakat setempat pada umumnya masih berupa usaha mikro, kecil, dan menengah dan tingkatan kerja menengah kebawah, yang seringkali masih banyak kendala untuk bisa berkembang, terutama kendala dari segi permodalan.

Menyikapi hal tersebut, tentunya diharapkan pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih besar lagi menaruh perhatian untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM baik melalui penguatan modal, peningkatan keterampilan kerja (*skill*), pemberian perlindungan

⁷ Pitana, I.G. (2002). *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali*. Denpasar : PT. The Works. h.101.

⁸ Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 9.

(*protection*), maupun perluasan berbagai akses, baik akses informasi maupun akses pasar, masih sangat dibutuhkan.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.⁹

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha besar yang stagnasi dan bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan oleh pemerintah agar UMKM dapat lebih berkembang dan kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.¹⁰

Dari paparan sebagaimana dikemukakan di atas, begitu besar peran dari UMKM bagi pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi. Kebutuhan terhadap penggerak sektor riil ekonomi berasal dari UMKM. Selain itu, UMKM juga banyak menyerap tenaga kerja dan karenanya dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, kelompok UMKM ini diharapkan bisa terus berperan optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM yang bergerak di bidang usaha pariwisata mempunyai peran strategis dalam upaya Pemerintah Daerah memerangi kemiskinan di daerah.

⁹ Wenegama, I.W. *Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 No.1 Pebruari 2013.

¹⁰ *Ibid.*

Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia berada di pedesaan, seperti UMKM yang bergerak di bidang bisnis pariwisata. Diantara mereka ada yang menjadi pedagang acung, pedagang di obyek-obyek wisata, para pengerajin atau seniman yang menggelar dagangannya di pasar-pasar seni yang khusus disediakan untuk itu, dan kegiatan usaha lainnya.

Kelompok UMKM yang berada di pedesaan ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, selain mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. UMKM di pedesaan bisa berperan sebagai pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Hal ini sangat penting mengingat kapasitas penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian semakin kecil karena lahan pertanian semakin sempit akibat pengaruh perkembangan pariwisata.

UMKM merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan, secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong ekonomi lemah, baik dari aspek : pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi, dan juga kerjasama masih rendah. Kelompok usaha ini sulit bersaing dengan perusahaan raksasa. Oleh karena itu usaha kecil perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri.¹¹

Tidak terkecuali UMKM yang bergerak dibidang usaha pariwisata, seringkali kesulitan untuk mendapatkan berbagai akses terutama akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Biasanya mereka dihadapkan pada persyaratan jaminan atau agunan sebagai kendala utamanya. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan memfokuskan pada segi *economic empowerment* (pemberdayaan

¹¹ Anwas, O.M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta. h. 124.

ekonomi) dengan focus perhatian kepada akses terhadap modal dan sumber daya”¹²

Kusumahadi menyebutkan bahwa suatu program pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberdayaan bila mengandung salah satu elemen yaitu pengembangan kapasitas masyarakat untuk mempunyai akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya.¹³

Tujuan pembangunan pariwisata Indonesia, sebagaimana diamandemenkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak saja bersifat ekonomi tetapi juga memiliki dimensi memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri bangsa, mempererat hubungan antar-bangsa, serta melestarikan alam lingkungan dan kebudayaan (pasal 4). Sejalan dengan hal ini, pembangunan pariwisata Indonesia sangat mementingkan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat (pasal 5).

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan ke depan.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli telah dimengerti sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan

¹² Putra, I.N.D dan Pitana, I.G. (2011). *Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi Dalam Pembangunan Pariwisata*. Denpasar : Pustaka Larasan. h. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gaya Media. h. 215.

harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.¹⁵

b. Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Pemberdayaan UMKM

Aktivitas pariwisata sangat membutuhkan adanya instrument hukum yang nantinya berfungsi untuk mengatur aktivitas tersebut, sehingga tercipta adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Komponen wisata seperti wisatawan, pemerintah, investor dan masyarakat dalam aktivitasnya berpedoman pada Hukum Pariwisata.

Hukum pariwisata adalah perangkat kaedah dan azas-azas yang mengatur tentang pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, baik yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, dan pembinaannya.¹⁶

Mencermati kompleksitas perdagangan jasa pariwisata, maka Hukum Pariwisata mencakup kajian berbagai bidang hukum seperti; Hukum Perdagangan, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Pertanahan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Imigrasi, Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perusahaan, dan bidang-bidang hukum lainnya.¹⁷

Eksistensi dari Hukum Pariwisata dirasakan semakin penting perannya bila dikaitkan dengan liberalisasi jasa pariwisata dalam kontek persetujuan GATS-WTO. Seperti dikemukakan oleh IGN. Parikesit Widiatedja bahwa salah satu strategi jangka pendek yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Gelgel, I.P, (2006). *Hukum Pariwisata Suatu Pengantar*. Widya Dharma. Denpasar: UNHI. h. 22.

¹⁷ *Ibid.*

mendesak perlu disiapkan dalam perdagangan jasa pariwisata adalah pembuatan kaedah Hukum Pariwisata¹⁸

Keberadaan kaedah hukum tersendiri (*sui generis*) yang integral, komprehensif dan telah memuat transformasi Persetujuan GATS, menjadi titik awal (*startingpoint*) yang sangat menentukan sistem manajemen dan tata kelola pariwisata pada tahap-tahap selanjutnya. Proses yang harus melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan peranan dan kedudukan pariwisata sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Ditinjau dari pendekatan kedalam (*inward looking*), kaedah Hukum Pariwisata tersebut harus mampu memelihara dan melindungi kekayaan alam dan budaya sebagai asset pariwisata yang telah menjadi ciri khas dan identitas Indonesia selama ini.¹⁹ Ditinjau dari pendekatan keluar (*outward looking*), kaedah hukum tersebut harus pula mencegah proses internasionalisasi dan komersialisasi pariwisata secara berlebihan sebagai imbas berlakunya liberalisasi jasa.²⁰

Dengan memperhatikan keunggulan komperatif Pariwisata Indonesia yang terletak pada eksistensi budaya dan anugerah kekayaan alam, maka dalam rangka pelestariannya, keberadaan kaedah hukum tertulis yang tegas, dan mengatur aktivitas usaha pariwisata dengan tetap memprioritaskan keunikan dan sumber daya pariwisata, menjadi salah satu kuncinya. Strategi ini lalu dielaborasi melalui;²¹

- 1) Pembuatan kaidah hukum yang mampu mempersatukan keunikan dan keragaman daerah, serta mampu pemeratakan

¹⁸ Widiatedja, I.G.N.P. (2011). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata Kontruksi Konsep Rabam Masalah dan Alternatif Solusi*. Denpasar: Udayana University Press. h. 138.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* h. 139

pengembangan usaha pariwisata baru, baik antar daerah atau antar provinsi, sekaligus memberikan ambang batas tertentu apabila telah melampaui titik jenuh;

- 2) Pembuatan kaidah hukum yang mewajibkan para pelaku usaha pariwisata memprioritaskan dan melestarikan keunikan budaya serta alam yang dimiliki daerah, sekaligus mengikutsertakan peran masyarakat lokal sekitar,
- 3) Pembuatan kaidah hukum yang menetapkan daerah konservasi alam seperti pantai, sungai, danau, dan hutan, serta warisan budaya. Nantinya, kaidah hukum ini sekaligus pula membatasi kecenderungan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan aktivitas bisnis yang menyalahi tata letak dan tata ruang di suatu daerah;
- 4) Pembuatan kaidah hukum yang mensyaratkan adanya even pariwisata semacam festival pariwisata dengan mengedepankan atraksi-atraksi budaya yang dimiliki, dan melibatkan pula masyarakat internasional sebagai media promosi;
- 5) Pembuatan kaedah hukum yang memberikan porsi perhatian lebih kepada keberadaan museum. Kita harus menyadari bahwa museum merupakan etalase budaya yang mengabadikan suatu tempat atau peristiwa bersejarah, tradisi, barang-barang warisan budaya dan kesenian daerah. Suatu faktor yang seringkali terlewatkan selama ini;
- 6) Pembuatan kaidah hukum yang mengakomodasi peran rohaniawan dalam menjaga keaslian dan keunikan pariwisata kita sekaligus menghindari tereduksinya kesucian kawasan-kawasan suci akibat akses liberalisasi jasa pariwisata;

- 7) Pembuatan kaidah hukum yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat sebagai manifestasi diplomasi total yang memanfaatkan segenap lini kekuatan pariwisata yang kita miliki.

Selain itu, bila dihubungkan dengan penyelenggaraan kepariwisataan di era globalisasi ini dengan segala dampaknya, maka pembuatan kaedah Hukum Pariwisata harus dapat memberi peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan yang pada umumnya dijalankan oleh UMKM. Kelompok UMKM ini melalui ketentuan hukum yang ada perlu diberikan peluang guna memperoleh berbagai akses, baik akses modal maupun akses menjalankan aktivitas usahanya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang pariwisata, melalui perangkat Hukum Pariwisata, pemerintah perlu memberi dorongan agar kegiatan usaha pariwisata dapat memberi peluang dalam pernerdayaan ekonomi kerakyatan. Jika ekonomi kerakyatan tidak diberi peluang dan kurang diberdayakan, maka ia akan tergilas karena kalah bersaing dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagai Hukum Kepariwisataan menunjukkan keberpihakannya terhadap pengembangan UMKM. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk UMKM dan koperasi dan memfasilitasi kemitraan UMKM dengan

usaha skala besar.²² Selengkapnya ketentuan Pasal 17 dimaksud adalah sebagai berikut;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara;

- a) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan
- b) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

Ketegasan tentang pemberdayaan UMKM juga dapat dilihat pada penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pembangunan kepariwisataan juga berorientasi pada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didalam dan disekitar destinasi pariwisata. Sebagaimana diketahui bahwa "Ruh" dari UU Pariwisata yang baru (UU No. 10 Tahun 2009) adalah upaya pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar lebih tumbuh dan berkembang, sehingga tercipta "*Sustainable Tourism Industry*" untuk mengurangi kemiskinan.

Peraturan dibidang kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009) memuat tentang penguatan dan pemberdayaan UMKM, namun yang lebih penting sekarang adalah implementasi dari Peraturan tersebut perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Menurut Violetta Simatupang, saat ini telah banyak terlihat mengenai kemitraan usaha besar dengan usaha mikro dalam aspek makanan dan minuman bagi wisatawan, namun dalam aspek akomodasi serta Tour Operator/Biro

²² Simatupang, V. (2009). *Pengantar Hukum Kkepariwisataan Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. h. 67.

Perjalanan dan lain-lainnya kiranya perlu lebih banyak dikembangkan lagi.²³

Hukum Pariwisata itu sendiri cakupannya tidak hanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan saja, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang levelnya dibawah undang-undang sejauh menyangkut aktivitas pariwisata, tak terkecuali juga Persetujuan GATS-WTO dan perjanjian-perjanjian internasional dibidang pariwisata. Semua komponen pariwisata berpedoman pada Hukum Pariwisata didalam menjalankan aktivitasnya.

Pembangunan dibidang pariwisata memerlukan adanya ketertiban dan keamanan, guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan, dan karena itu ketertiban dan stabilitas keamanan wisatawan harus dijamin. Tanpa itu mustahil pembangunan dibidang pariwisata akan tercapai seperti yang diharapkan. Dengan demikian hukum Pariwisata, baik dari sisi pengaturan dan penegakkannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Hukum Kepariwisataan berfungsi untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat. Apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka Hukum Kepariwisataan diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga terwujudnya keamanan keselamatan, dan ketentraman, yang dijamin oleh para pelaku wisata.

Hukum dan ketertiban dapat dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hukum dan ketertiban dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, namun mustahil untuk dipisahkan. Dikatakan oleh Kusumadi Pudjosewojo, bahwa tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban itu

²³ *Ibid.*

sendiri merupakan syarat pokok adanya keteraturan dalam masyarakat.²⁴

Sehubungan dengan pembangunan dibidang pariwisata, peranan Hukum Pariwisata sebagai sosial kontrol terasa amat penting. Pembangunan pariwisata mustahil dapat berlangsung sesuai yang direncanakan tanpa adanya kondisi yang stabil dan tertib sebagai syarat pokoknya. Sulit untuk dimengerti apabila mengharapkan kelangsungan pembangunan tanpa dipenuhi terlebih dahulu stabilitas dan ketertiban.²⁵

Selain itu, fungsi Hukum Pariwisata juga untuk mengayomi atau melindungi para pelaku usaha pariwisata dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak terkecuali pelaku usaha yang termasuk kategori UMKM. Dengan adanya perlindungan itu diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang, seirama dengan perkembangan pariwisata itu sendiri.

Seperti dikemukakan oleh Suhardjo, Menteri Kehakiman dalam Kabinet Presiden Soekarno, bahwa hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak azasnya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya. Dalam konteks pengembangan UMKM, perlindungan diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan ekonomi meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, dan lain-lainnya

²⁴ Pudjosewojo, K. (1971). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara. h. 41.

²⁵ Wibowo, B.R. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan (Sebuah Tinjauan Teoritik Tentang Potensi dan Kelemahannya)*, Prajustitia, Tahun XII, No.1 Januari, h. 251

dalam rangka pengembangan UMKM, sehingga UMKM mempunyai daya saing dikancah perekonomian global.

Satu hal yang kurang memperoleh perhatian serius dari pemerintah pasca orde baru adalah reformasi pranata hukum dalam pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai tindak lanjut dari ketentuan TAP MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi. Namun sekarang, dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlindungan dan pengembangan UMKM diberikan perhatian serius sebagai bagian dari reformasi hukum.

Mencermati keberadaan UMKM sebagai pihak yang posisi ekonominya lebih lemah bila dibandingkan usaha besar, maka fungsi hukum, khususnya hukum kepariwisataan yang penting dikembangkan kedepan adalah dalam fungsinya sebagai sarana pemberdayaan UMKM.

Selaras apa yang dikemukakan oleh A. Mukthie Fajar, bahwa peranan intelektual hukum dalam menyikapi kemiskinan terus berkembang tidak terbatas pada advokasi bagi orang-orang tidak mampu, melainkan juga dalam bidang substansi hukum dan pemfungsian hukum.²⁶

Selanjutnya menurut A. Mukthie fajar, fungsi hukum yang semula hanya sebagai sarana pengendalian sosial (*law as a social control*) dan sebagai sarana perekayasa sosial (*law as social engineering*), mulai dikembangkan fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (*law as a social empowering*)²⁷

²⁶ Fajar, A.M. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press. h. 2

²⁷ *Ibid.*

Relevan dalam konteks ini adalah hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang tujuannya adalah untuk pembebasan. Tujuan ini membawa imperative lain yaitu pemberdayaan.²⁸ Pemberdayaan itu tentu saja diarahkan kepada mereka yang lemah. Dari sisi filosofis, gagasan kesederajatan dalam hukum sebenarnya berangkat dari fakta bahwa yang arus kuat selalu melindas yang lemah, hukum rimba yang berlangsung berdasarkan arus “kuat-lemah”.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Realitas UMKM dibidang usaha pariwisata berada dalam posisi tidak berdaya dan terbatas aksesnya, baik dibidang modal, pemasaran maupun kesempatan berusaha. Oleh sebab itu, pemberdayaan terhadap UMKM, baik melalui penguatan modal, perluasan akses pasar serta perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimilikinya masih sangat dibutuhkan.
- 2) Fungsi hukum pariwisata dalam konteks pemberdayaan UMKM dibidang usaha pariwisata adalah mengatur untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum perlindungan terhadap UMKM, sehingga UMKM mendapatkan berbagai akses, baik akses modal, maupun akses pasar, serta akses untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing dengan usaha besar.

²⁸ Efendi, J. (2010). *Mafia Hukum Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya. h. 97.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O.M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Dahana, M.M. (2012). *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya : Paramita
- Efendi, J. (2010). *Mafia Hukum Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya
- Fajar, A.M. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press
- Gelgel, I.P, (2006). *Hukum Pariwisata Suatu Pengantar*. Widya Dharma. Denpasar: UNHI
- Muljadi, A.J., *Kepariwisataan dan Perjalanan* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pitana, I.G. (2002). *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataan Bali*. Denpasar : PT. The Works
- Pudjosewojo, K. (1971). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara
- Putra, I.N.D dan Pitana, I.G. (2011). *Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi Dalam Pembangunan Pariwisata*. Denpasar : Pustaka Larasan
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gaya Media
- Sutjipta, N. (2005). *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*. Denpasar : Universitas Udayana
- Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wenegama, I.W. *Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 No.1 Pebruari 2013.

Wibowo, B.R. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan (Sebuah Tinjauan Teoritik Tentang Potensi dan Kelemahannya)*, Prajustitia, Tahun XII, No.1 Januari

Widiatedja, I.G.N.P. (2011). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata Kontruksi Konsep Rabam Masalah dan Alternatif Solusi*. Denpasar: Udayana University Press